

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

# PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

## SMA, SMK, DAN SLB

## TAHUN 2023



# Landasan Hukum PPDB

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. SE Mendikbud No. 1 Thn. 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik & Pelaksanaan PPDB Thn.Ajaran 2020-2021 :  
Juknis PPDB, penetapan zona, tidak menggunakan nilai UN/nilai ujian lainnya pada jalur afirmasi dan zonasi ; Kewajiban melakukan sosialisasi, melaporkan, dan koordinasi PPDB
3. SE Mendikbud No. 4 Thn. 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 :  
Mekanisme PPDB mengikuti protokol kesehatan Covid-19, mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah; PPDB pada Jalur Prestasi berdasarkan: akumulasi nilai rapor; prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah; Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
4. SE Mendikbud No.1 Thn. 2021 tentang Peniadaan UN Tahun 2021 :  
PPDB dilaksanakan sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; Pusat Data dan Informasi Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPD secara daring.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 Thn.2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB
8. Keputusan Gubernur Nomor **4864/HK.02.03/SEKRE** tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB Provinsi Jawa Barat



OBJEKTIF

TRANSPARAN

AKUNTABEL

“Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan Pendidikan”

(PP RI No.17/ 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 74 ayat 3).






# PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK, meliputi:





- a. lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan/atau lulusan tahun sebelumnya;
- b. peserta didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- c. wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

# DOKUMEN PERSYARATAN PPDB

## UMUM

-  Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu peserta Ujian Sekolah
-  Akta Kelahiran /Surat Keterangan Lahir
-  Kartu Keluarga (minimal satu tahun),  
KTP
-  Buku Rapor (semester 1 s.d. 5)
-  Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua

## KHUSUS

-  Kartu Program Penanganan Kemiskinan/  
Terdaftar pada DTKS Dinsos (bagi jalur  
afirmasi/KETM)
-  Surat Keterangan Domisili dari RT/RW (bagi  
afirmasi korban bencana alam/sosial)
-  Surat Tugas Orang Tua (bagi jalur perpindahan  
tugas orang tua/wali , maks.3 tahun/ anak guru)  
dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan  
Covid19
-  Piagam dan Dokumentasi Prestasi (untuk jalur  
prestasi Kejuaraan) maks.5 tahun, min. 6 bulan

SETIAP DOKUMEN DIFOTO/SCAN ASLINYA, DIUNGGAH (*UPLOAD*) KE WEBSITE PPDB

# SURAT PENUGASAN UNTUK JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- 1) titimangsa perpindahan paling lama tiga tahun ;
- 2) diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas;
- 3) Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota, perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 (enam) km.



# IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KK)

KK yang belum satu tahun/ penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga (meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga), dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW/kelurahyang menerangkan lamanya berdomisili ( **Surat Edaran Kemendagri Dirjen Dukcapil Nomor : 471.14/5391/DUKCAPIL 21 April 2021**)

Semua KK dikonsolidasi sedini mungkin  
apakah KK sudah sinkron dengan data kependudukan di pusat ?  
hubungi DISDUKCAPIL setempat atau cek melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>  
agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring

jika calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua /menumpang famili lain , wajib ada surat pernyataan tdk keberatan dari Kepala Keluarga yang mendapat kuasa pengasuhan (**Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019, dijelaskan pada 10.b**)

Alamat pada KK harus sesuai dengan Kecamatan lokasi SMP/MTs saat calon peserta didik kelas Sembilan (9)/ pada daerah irisan

## Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun,

Bagi pendaftar jalur Afirmasi KETM, kondisi tertentu, perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru, prioritas terdekat (SMK) dan zonasi (SMA), memenuhi ketentuan :

- 1) kesesuaian antara kecamatan pada Kartu Keluarga dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan); atau
- 2) kecamatan pada Kartu Keluarga berada pada kecamatan daerah irisan/berbatasan dengan Kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9 ;
- 3) dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapor semester 5 - 6 ;
- 4) ketentuan nomor 1) sampai dengan 3) hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya.



# PERSYARATAN BAGI KETM

## DOKUMEN KETIDAKMAMPUAN

- Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Beras Sejahtera (KBS), Kartu Sembako Murah (KSM), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- Bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat, melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera.
- Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan ketidakmampuan dengan :
  - 1) Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS), atau Data non DTKS; atau
  - 2) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan menyertakan surat Berita Acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Dinas Sosial, berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan, atau Data Usulan Terakhir Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari kelurahan.
- Keabsahan keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) diverifikasi melalui website Puslapdik : [pip.kemdikbud.go.id](http://pip.kemdikbud.go.id) dengan memasukkan NIS (Nomor Induk Siswa) dan NIK (Nomor Induk Keluarga).

# Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua

- menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan,
- format Surat Tanggung Jawab Mutlak dapat diunduh pada Website PPDB
- dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua .

# PERSYARATAN USIA

Calon peserta didik baru kelas **10 (sepuluh) SMA atau SMK** harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Persyaratan usia **dikecualikan** untuk sekolah dengan kriteria:

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

**SMK dengan bidang keahlian, program keahlian**, dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

# PERSYARATAN BAGI LULUSAN DARI LUAR NEGERI

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah **DI LUAR NEGERI (WNI maupun WNA)** harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Permohonan surat rekomendasi izin belajar **disampaikan kepada:**

- a. Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; dan
- b. Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK

# PERSYARATAN PESERTA DIDIK SLB

- (1) Persyaratan usia peserta didik berkebutuhan khusus di SLB boleh lebih dari ketentuan persyaratan usia peserta didik pada satuan pendidikan umum ( TK, SD, SMP, SMA dan SMK ) ;
- (2) Persyaratan Ijazah calon peserta didik SLB hanya diperuntukan bagi calon peserta didik SMPLB dan SMALB, khusus untuk calon peserta didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah;
- (3) Calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog/tenaga medis (dapat berkoordinasi dengan *Resource Center* / Pusat pada Sumber SLB);
- (4) Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki dokumen sebagaimana dijelaskan ayat (3), Calon peserta didik dapat mengikuti asesmen/penilaian atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan satuan Pendidikan;
- (5) Dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana ayat (4), satuan Pendidikan umum penyelenggara Pendidikan inklusi dapat bekerjasama dengan psikolog/tenaga medis/ kelompok kerja inklusif atau dengan *Resource Center* / Pusat Sumber pada SLB

# PERSYARATAN PESERTA DIDIK NONFORMAL DAN INFORMAL

Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK setelah:

- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

# JALUR PPDB

## JALUR AFIRMASI

diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa, serta afirmasi kondisi tertentu.

## JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI /ANAK GURU.

diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas;

## JALUR PRESTASI

a. Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif rapor dari semester satu hingga semester lima,

b. jalur prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik dan/atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan satuan pendidikan tujuan

.Jalur prestasi pada SMK terdiri dari prestasi nilai rapor (persiapan kelas industri dan nilai rapor umum) dan prestasi kejuaraan.

## JALUR ZONASI


Merupakan jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, penyebaran SMP/MTs dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik;

## JALUR PRIORITAS TERDEKAT


Merupakan jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi zonasi.



# JALUR PPDB SMA & KUOTA




# AFIRMASI PPDB dan KUOTA



Layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu (petugas penanganan Covid19, korban bencana alam/sosial) yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putera-puterinya.

# JALUR PPDB SMK



# PENDAFTARAN PPDB SMA & SMK

Pendaftaran, dapat dilakukan melalui berbagai cara :



- Dalam jaringan (*online*) secara *Mandiri / Operator Sekolah Asal*  
Alamat : [ppdb.disdik.jabarprov.go.id](http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id)  
atau,



- Sekolah Tujuan /luar jaringan (*Offline*)  
( jika tidak ada/terkendala jaringan internet,  
Dengan penerapan Protokol Covid19 )  
Alamat : sekolah pilihan ke 1



Dari jam 08.00 – 20.00 (Daring)  
Dari jam 08.00 – 14.00 (Luring )

# JADWAL PPDB TAHAP PERSIAPAN

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
A.	PERSIAPAN/PRA PPDB		
1.	MARET 2023	PERMOHONAN DATA KE PUSDATIN & KEMENAG	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan data siswa kelas 9 SMP/MTs tahun 2023 ke Pusdatin dan Kemenag
2.	APRIL 2023	PEMBAGIAN AKUN KE SEKOLAH ASAL UNTUK PPDB TAHAP 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik, operator Dapodik untuk menyampaikan akun kepada para operator dapodik jenjang Dikdas.</li><li>• Siswa dapat memperoleh akun;<ul style="list-style-type: none"><li>A. dari sekolah asal</li><li>B. dari sekolah yang akan dituju</li><li>C. secara mandiri sesuai petunjuk pada website PPDB tahun 2023</li></ul></li><li>• Disediakan Call Center (tingkat provinsi dan Cadisdik) bagi siswa yang belum mendapatkan akun</li><li>• Cadisdik merekap sekolah yang sudah dan belum mendapat akun</li></ul>

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
3.	APRIL 2023	PEMBAGIAN AKUN SISWA DARI LUAR PROVINSI JABAR/ LUAR NEGERI/ LULUSAN TAHUN SEBELUMNYA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik operator Dapodik sekolah menengah</li><li>• Siswa dapat memperoleh akun dari sekolah yang akan dituju</li><li>• Siswa dapat memperoleh akun secara mandiri sesuai petunjuk pada website PPDB tahun 2023</li></ul>
4.	MEI 2023	INPUT DATA PERSYARATAN UMUM & KHUSUS CALON PESERTA DIDIK	Cadisdik berkoordinasi dengan Disdik Kab/kota dan Kemenag dilanjutkan kepada kep. SMP/MTs untuk menginformasikan penginputan data oleh siswa ke website PPDB tahun 2023

# JADWAL PPDB TAHAP 1

No.	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	6-10 Juni 2023	<p>Pendaftaran &amp; Verifikasi Dokumen PPDB tahap I SMA :</p> <p>A. Jalur AFIRMASI : KETM, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Kondisi tertentu</p> <p>A. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali / Anak Guru/Tenaga Kependidikan</p> <p>A. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Daring oleh sekolah asal atau sekolah tujuan : <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a></li><li>● Daring mandiri : <a href="http://pendaftaran.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftaran.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a></li></ul>
		<p>SMK :</p> <p>A. Jalur AFIRMASI : KETM, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Kondisi tertentu</p> <p>B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali</p> <p>C. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan</p> <p>D. Jalur Prioritas Terdekat</p> <p>E. Jalur Persiapan Kelas Industri</p> <p>F. Tes minat dan bakat, program/bidang keahlian</p>	
		<p>SLB:</p> <p>Calon Peserta Didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum</p>	<p>Daring Mandiri : sesuai alamat link yang disediakan SLB</p> <p>Luring Mandiri : ke sekolah Tujuan (calon peserta didik harus dibawa)</p>



No.	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
2.	7-12 Juni 2023	Masa Sanggah Verifikasi	Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah, untuk diperbaiki verifikator.
3.	13-15 Juni 2023	A. Pemetaan Afirmasi KETM B. Uji kompetensi Jalur prestasi kejuaraan (SMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cadisik, MKPS, Kepala SMA, SMK Negeri dan Swasta</li> <li>● Panitia PPDB tingkat SMA, SMK, SLB , dapat bekerja sama dengan tenaga ahli.</li> </ul>
4.	16-17 Juni 2023	A. Rapat Koordinasi Penyaluran KETM B. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I C. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● KCD, MKPS, Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB</li> <li>● Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru</li> <li>● Kepala sekolah dan KCD/panitia</li> </ul>
5.	20 Juni 2023	Pengumuman hasil PPDB tahap 1	Website PPDB
6.	21-23 Juni 2023	Daftar Ulang PPDB Tahap 1	Website / media sosial SMA, SMK, SLB (alamat website terlampir)

# JADWAL PPDB TAHAP 2

No.	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	26-30 Juni 2023	Pendaftaran Tahap 2 SMA : Jalur Zonasi SMK : Jalur Prestasi rapor (SMK dapat melakukan tes minat bakat bersamaan waktu pendaftaran)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Daring oleh sekolah : <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a></li><li>● Daring mandiri : <a href="http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a></li></ul>
2.	28 -3 Juli 2023	Masa Sanggah verifikasi	Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah untuk diperbaiki verifikator.
3.	3-4 Juli 2023	Tes Minat Bakat program/bidang keahlian (SMK)	Panitia PPDB tingkat SMK Negeri dan Swasta, dapat bekerja sama dengan tenaga ahli/DUDI.
4.	5 Juli 2023	A. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2 B. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru</li><li>● Kepala sekolah dan KCD/panitia</li></ul>
5.	6 Juli 2023	Pengumuman PPDB Tahap 2	Website PPDB

No.	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
7.	10-11 Juli 2023	Daftar Ulang PPDB Tahap 2	Alamat Website PPDB masing-masing sekolah/ media sosial yang difasilitasi satuan pendidikan SMA, SMK, SLB (alamat website lihat Juknis masing-masing satuan pendidikan di website PPDB)
8.	12-14 Juli 2023	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Panitia MPLS dan Nara Sumber
9.	17 Juli 2023	Tahun Ajaran Baru 2023	

# Pendaftaran PPDB SMA dan SMK

## TAHAP 1

Tanggal  
**6 Juni s.d. 10 Juni 2023**

### SMA

Jalur :

- Afirmasi
- Perpindahan Tugas
- Prestasi
  - a. Nilai Rapor
  - b. Kejuaraan

### SMK

Jalur :

- Afirmasi
- Prioritas Terdekat
- Perpindahan Tugas
- Prestasi kejuaraan
- Persiapan kelas industri

## TAHAP 2

Tanggal  
**26 s.d 28, dan 30 Juni 2023**

### SMA

Jalur Zonasi

### SMK

Jalur Prestasi  
Rapor Umum

Jika tidak lolos Tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Jika diterima di tahap 1, tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima, jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2  
( AFIRMASI KETM YANG BERSEDIA DISALURKAN TIDAK DAPAT MENDAFTAR LAGI DI TAHAP 2)

# ALUR PPDB TAHAP 1

**SMA:** Jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru & prestasi

**SMK:** Jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua/ wali/anak guru, prestasi nilai rapor unggulan (persiapan kelas industri)



**PENDAFTARAN & VERIFIKASI DATA SISWA**  
Online mandiri / sekolah asal/sekolah tujuan



**VERIFIKASI, MASA SANGGAH, FINALISASI DATA SISWA**



**Rapat Dewan Guru PENETAPAN**



**KOORDINASI SATDIK & CADISDIK**



**DAFTAR ULANG**




**TAHUN AJARAN BARU**

**Jika tidak lolos, dapat mendaftar di tahap 2, KECUALI KETM yang bersedia disalurkan**

# ALUR PPDB TAHAP 2

**SMA: Zonasi**

**SMK: Prestasi nilai rapor umum**



# ALUR PPDB SLB

*Assessment*/diagnosa kebutuhan khusus dilakukan tenaga medis/psikolog/tim pokja pendidikan inklusif dapat bekerja sama dengan *Resource Center* pada SLB terdekat atau menggunakan hasil diagnosa sebelumnya dari SPMB.



**PENDAFTARAN & VERIFIKASI DATA SISWA**  
Oleh sekolah asal/ mandiri  
Daring ke website SLB /  
Luring ke SLB



**VERIFIKASI OLEH SEKOLAH TUJUAN, MASA SANGGAH, FINALISASI Data Siswa**



**RAPAT PENETAPAN**



**KOORDINASI SATDIK DAN CADISDIK**



**PENGUMUMAN**



**DAFTAR ULANG**









# SEKOLAH PILIHAN SMA, SMK DAN SLB

Pemilihan sekolah swasta hanya yang bergabung dalam sistem PPDB,  
Pilihan SMK swasta memiliki program keahlian yang sama dengan pilihan SMK negeri

NO	JALUR	SMA	SMK	SLB
1.	AFIRMASI • KETM • PDBK • KONDISI TERTENTU	Dalam/luar zonasi • 2 SMA Negeri , 1 Swasta • KETM yang TIDAK BERSEDIA DISALURKAN hanya memilih 2 SMA Negeri	1 SMK negeri, dengan 2 program keahlian (Jika TIDAK BERSEDIA DISALURKAN) 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian, 1 SMK swasta (Jika BERSEDIA DISALURKAN)	TIDAK BERBASIS ZONASI ATAUPUN JALUR
2.	A. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI B. ANAK GURU	Luar zonasi • 1 SMA negeri, 1 swasta Dalam/luar zonasi • 1 SMA negeri, 1 swasta	1 SMK negeri, 1 Swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	DISESUAIKAN DENGAN JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CALON PESERTA DIDIK
3.	PRIORITAS TERDEKAT		1 SMK negeri, 1 Swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	SESUAI HASIL DIAGNOSA AHLI
4.	PRESTASI: SMA : A. NILAI RAPOR (SMA) B. KEJUARAAN (SMA)	Dalam/luar zonasi  A. 2 SMA negeri, 1 swasta B. 1 SMA negeri, 1 swasta		SESUAI HASIL DIAGNOSA AHLI
	SMK : A. PERSIAPAN KELAS INDUSTRI B. NILAI RAPOR UMUM C. KEJUARAAN		1. 1 SMK negeri, 1 Swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian 2. 2 SMK negeri, 1 Swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian 3. 1 SMK negeri, 1 Swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	
5.	ZONASI	• Dalam Zonasi (prioritas utama terdekat) • 2 SMA Negeri, 1 swasta		

# SELEKSI PPDB SMA

SELEKSI TAHAP 1				SELEKSI TAHAP 2
AFIRMASI (KETM, PDBK (Disabilitas & CIBI), Kondisi Tertentu ) 	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI ANAK GURU 	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN	ZONASI
20%	5%	25% (sisa kuota)		50%
1. Jarak 2. Usia (jika ada jarak yang sama pada batas kuota)	1. Jarak 2. Usia (jika ada Jarak yang sama pada batas kuota)	1. Akumulasi nilai rata-rata rapor semester 1 s.d. semester 5 semua mata pelajaran. 2. Usia (jika ada nilai yang sama pada batas kuota )	1. Penskoran piagam prestasi (100%). atau skor piagam (30%) + uji kompetensi (70%) 2. Usia (jika ada skor yang sama pada batas kuota)	1. Jarak 2. Usia (jika ada jarak yang sama pada batas kuota)
				



PELIMPAHAN KUOTA OLEH SISTEM APLIKASI JIKA KUOTA TIDAK TERPENUHI

# Pelimpahan Kuota SMA (OLEH SISTEM APLIKASI PPDB)

Jika kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi dengan ketentuan urutan:

1. Pelimpahan timbal balik antar kuota dalam jalur afirmasi (KETM dan Disabilitas) dengan kuota afirmasi kondisi tertentu hingga batas kuota;
2. Pelimpahan timbal balik antar kuota anak guru kepada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hingga batas kuota;
3. Pelimpahan timbal balik antar kuota jalur prestasi nilai rapor dengan prestasi kejuaraan hingga batas kuota;
4. Pelimpahan timbal balik antar kuota hasil akhir sebagaimana dijelaskan huruf 1 dengan kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali/anak guru hingga mencapai kuota;
5. Pelimpahan antar kuota hasil akhir sebagaimana dijelaskan pada huruf 4 dengan kuota jalur prestasi nilai rapor;
6. Pelimpahan hasil akhir sebagaimana dijelaskan pada huruf 5 kepada jalur zonasi;

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI (KETM) SMA

Pendaftaran daring/luring oleh sekolah asal/mandiri ke sekolah tujuan

Data Persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SMP/MTs saat masa persiapan

## Pendaftaran

- **Daring** : sekolah asal (SMP/MTs) Login dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal
- Sekolah asal upload data CPD KETM ke website PPDB
- **Luring** : Sekolah asal mengirim daftar CPD KETM ke Cabang Dinas

## Verifikasi

Verifikasi data yang telah diinput sekolah asal oleh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan

**Masa Sanggah Verifikasi**

## Seleksi

- Oleh sistem
- Rapat Koordinasi KS dan Cabang Dinas bagi KETM tidak lolos.
- Pemetaan CPD KETM berdasarkan domisili
- Penyaluran sesuai sekolah terdekat (Negeri/Swasta) dengan domisili

## Penetapan

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, Penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input hasil ke website PPDB
- CPD yang tidak menerima hasil penyaluran dapat mendaftar PPDB melalui jalur lainnya. Mengikuti seleksi sesuai aturan

# PEMILIHAN SEKOLAH BAGI AFIRMASI KETM

Calon peserta didik afirmasi KETM SMA, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

- 1) Dua SMA Negeri, bagi yang TIDAK BERSEDIA disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas
- 2) Dua SMA Negeri, satu SMA swasta, bagi yang BERSEDIA disalurkan oleh Dinas


Calon peserta didik afirmasi KETM SMK, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian bagi yang TIDAK BERSEDIA disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas
- 2) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian, satu SMK swasta, bagi yang BERSEDIA disalurkan oleh Dinas

**Catatan** : Calon peserta didik yang yang sudah diterima melalui jalur KETM pilihan sendiri hanya dapat mendaftar kembali di tahap 2 setelah melaporkan pengunduran diri ke sekolah penerima di tahap 1 .

Calon peserta didik yang yang sudah diterima jalur KETM melalui penyaluran **tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2**

# SELEKSI DAN PENYALURAN AFIRMASI KETM



# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS, CIBI) SMA

Pendaftaran luring (luar jaringan/*offline*) oleh sekolah asal/ mandiri ke sekolah tujuan

## Pendaftaran

- Log in oleh sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal
- Mengisi data pada format pendaftaran PPDB
- Menyerahkan persyaratan PPDB

## Verifikasi

- Verifikasi data oleh panitia sekolah
- Cetak bukti pendaftaran

Masa Sanggah Verifikasi

## Seleksi

- Administrasi
- Kesesuaian dengan ketersediaan SDM pendidik dan sarana prasarana

## Penetapan

- Rapat dewan guru guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan Pendidikan Berkoordinasi dengan Cadisdik.
- Upload hasil penetapan ke Website PPDB



# PPDB JALUR AFIRMASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS, CIBI) **SMA**

CERDAS ISTIMEWA BAKAT ISTIMEWA MERUPAKAN ANAK YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN INTELEGENSI DIATAS RATA-RATA ATAU MEMILIKI DAYA KREATIVITAS TINGGI (*GIFTED*), MEMILIKI IQ DI ATAS 130

DIBUKTIKAN HASIL ASESMEN DARI AHLI (PSIKOLOG)

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI KONDISI TERTENTU SMA

## Pendaftaran

- Dapatkan akun dari sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan

## Validasi

- Cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Seleksi

- Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota
- Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua.

## Masa Sanggah Verifikasi

## Verifikasi

Verifikasi data yang diinput pendaftar, oleh sekolah tujuan/SMA

## Penetapan

- Rapat dewan guru guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke sistem PPDB

## Pengumuman

# SELEKSI JALUR PRESTASI NILAI RAPOR SMA (BERDASARKAN STRUKTUR KURIKULUM SMP & MTs)

## STRUKTUR KURIKULUM SMP MATA PELAJARAN

### KELOMPOK A

1	Pendidikan Agama
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3	Bahasa Indonesia
4	Matematika
5	Ilmu Pengetahuan Alam
6	Ilmu Pengetahuan Sosial
7	Bahasa Inggris

### KELOMPOK B

1	Seni Budaya ( termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya )
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ( termasuk muatan lokal )
3	Prakarya ( termasuk muatan lokal )

Tiap SMP/MTs, jumlah mata pelajaran ( dapat berbeda), akan menjadi pembagi untuk menghitung nilai rata-rata tiap semester

## Struktur Kurikulum MTs (Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)

Komponen		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
<b>Kelompok A</b>				
1.	Pendidikan Agama Islam			
a.	Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b.	Akidah-Akhlak	2	2	2
c.	Fikih	2	2	2
d.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
<b>Kelompok B</b>				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

# CONTOH PERHITUNGAN SKOR SELEKSI JALUR PRESTASI RAPOR (SMA) BAGI LULUSAN SMP

MATA PELAJARAN SMP		NILAI				
		SMT.1	SMT.2	SMT.3	SMT.4	SMT.5
<b>KELOMPOK A</b>						
1	Pendidikan Agama	75	65	70	75	70
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	80	70	75	75	80
3	Bahasa Indonesia	75	70	75	70	75
4	Matematika	65	65	65	65	65
5	Ilmu Pengetahuan Alam	70	70	70	70	70
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	80	75	80	75	80
7	Bahasa Inggris	75	70	75	70	75
<b>KELOMPOK B</b>						
8	Seni Budaya ( termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/ Muatan lokal lainnya )	75	70	75	70	75
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ( termasuk muatan lokal )	75	80	75	80	75
10	Prakarya ( termasuk muatan lokal )	70	75	70	75	70
NILAI RATA-RATA PER SEMESETR		74	71	73	72.5	73.5
NILAI UNTUK PPDB= TOTAL JUMLAH NILAI RATA-RATA PERSEMESTER		364				



# CONTOH PERHITUNGAN SKOR SELEKSI JALUR PRESTASI RAPOR (SMA) BAGI LULUSAN MTs

MATA PELAJARAN MTs		NILAI				
		SMT.1	SMT.2	SMT.3	SMT.4	SMT.5
<b>KELOMPOK A</b>						
1	Pendidikan Agama Islam a. Al-Qur'an- Hadis	75	65	70	75	70
	b. Akidah-Akhlak	75	70	75	70	75
	c. Fiqih	75	70	75	70	75
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	65	70	65	70	65
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	80	70	75	75	80
3	Bahasa Indonesia	75	70	75	70	75
4	Bahasa Arab	65	70	65	70	65
5	Matematika	65	70	65	70	65
6	Ilmu Pengetahuan	70	70	70	70	70
7	Ilmu Pengetahuan	80	75	80	75	80
8	Bahasa Inggris	75	70	75	70	75
<b>KELOMPOK B</b>						
9	Seni Budaya	75	70	75	70	75
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan	75	80	75	80	75
11	Prakarya	70	75	70	75	70
	<b>NILAI RATA- RATA PERSEMESTER</b>	72.86	71.07	72.14	72.14	72.50
	<b>NILAI UNTUK PPDB= TOTAL JUMLAH NILAI RATA-RATA PERSEMESTER</b>	<b>360.71</b>				

### Pendaftaran

- Dapatkan akun melalui sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur perpindahan tugas/anak guru, dan sekolah tujuan

### Validasi

- Cek ulang data yang telah dimasukkan
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

### Seleksi

- Pemeringkatan melalui jarak domisili ke satuan Pendidikan
- Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, diperingkat berdasarkan usia
- Pemeringkatan anak guru, diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memilih sekolah sesuai tempat bertugas orang tua

### Masa Sanggah Verifikasi

### Verifikasi

Data diverifikasi oleh sekolah yang dituju

### Penetapan

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input ke Sistem PPDB

### Pengumuman

# ALUR PPDB JALUR PRESTASI KEJUARAAN SMA (Sekolah tidak membatasi jenis prestasi)



# ALUR PPDB JALUR ZONASI SMA ( PILIHAN PRIORITAS YANG TERDEKAT DOMISILI )

## Pendaftaran

- Dapatkan akun dari sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan

## Validasi

- Cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Seleksi

- Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota
- Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua.

## Masa Sanggah Verifikasi

## Verifikasi

Verifikasi data yang diinput pendaftar, oleh sekolah tujuan/SMA


## Penetapan

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke sistem PPDB

Pengumuman



# Contoh Zonasi : Kota Bandung



UNTUK WILAYAH YANG BERBATASAN DENGAN SUATU ZONA/DAERAH IRISAN, DITETAPKAN MENJADI SATU ZONA

# CONTOH : Wilayah Administratif Daerah Irisan yang Ditetapkan SATU ZONA dengan kotaBandung

## 13. KOTABANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTABANDUNG	SMAN 1 Bandung
	DAERAH IRISAN:	SMAN 2 Bandung
	KEC. LEMBANG, KAB. BANDUNGBARAT	SMAN 3 Bandung
	KEC. CIMAH UTARA, KOTACIMAHI	SMAN 4 Bandung
	KEC. CIMAH SELATAN, KOTACIMAHI	SMAN 5 Bandung
	KEC. PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT	SMAN 6 Bandung
	KEC. CIMENYAN, KAB. BANDUNG	SMAN 7 Bandung
	KEC. CILENGKRANG, KAB. BANDUNG	SMAN 8 Bandung
	KEC. CILEUNYI, KAB. BANDUNG	SMAN 9 Bandung
	KEC. BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG	SMAN 10 Bandung
	KEC. BALEENDAH, KAB. BANDUNG	SMAN 11 Bandung
	KEC. DAYEUKHKOLOT, KAB. BANDUNG	SMAN 12 Bandung
	KEC. MARGAHAYU, KAB. BANDUNG	SMAN 13 Bandung
		SMAN 14 Bandung

# SELEKSI SMK

## SMK

Uji Kompetensi/tes minat dan bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program keahlian tertentu (jika diperlukan), disesuaikan kondisi darurat Covid-19, jadwal bersamaan pada tahap pendaftaran dan verifikasi /atau tahap uji kompetensi

# SELEKSI PPDB SMK

TAHAP 1					TAHAP 2
<b>AFIRMASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KETM</li> <li>• Disabilitas</li> <li>• Kondisi Tertentu</li> </ul>	<b>PRIORITAS TERDEKAT</b>	<b>PERPINDAHAN TUGAS OT/WALI/ ANAK GURU</b>	<b>PRESTASI KEJUARAAN</b>	<b>PERSIAPAN KELAS INDUSTRI</b>	<b>PRESTASI NILAI RAPOR UMUM</b>
20 %	10%	5%	5%	35%	25%
1. Jarak 2. Usia ( jika ada jarak yang sama pada batas kuota)	1. Jarak 2. Usia ( jika ada jarak yang sama pada batas kuota)	1. Jarak 2. Usia ( jika ada jarak yang sama pada batas kuota)	1. Skor piagam (100%) atau + skor uji kompetensi (30%:70%) 2. usia ( jika nilai ada yang sama pada batas kuota)	1. Akumulasi rata-rata nilai rapor 5 mata pelajaran tiap semester melalui pembobotan, persyaratan khusus, 2. Usia (jika nilai ada yang sama pd batas kuota)	1. Pemeringkatan nilai rata-rata rapor sm.1 sd.sm.5 mapel kel A 2. usia (jika ada nilai yang sama pd batas kuota)
<p>ppdbjabar 0522</p> <p><b>PELIMPAHAN KUOTA TAHAP 1 KE 2 JIKA TIDAK TERPENUHI</b></p>					

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI/ KETM SMK

Pendaftaran luring (luar jaringan/  
offline) oleh sekolah asal/mandiri

Data Persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SMP/MTs pada  
masa persiapan, melalui media sosial/ sesuai protokol Covid19,

## Pendaftaran

- Kolektif oleh sekolah asal atau oleh panitia di Cadisdik wilayah
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan
- Cek ulang data
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Verifikasi

- Data yang telah diinput pendaftar diverifikasi oleh sekolah tujuan,
- Dapat melakukan tes minat & bakat
- (diinformasikan kepada sekolah asal)

## Seleksi

- Pemeringkatan jarak terdekat oleh sistem IT PPDB
- Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia paling tua.
- Rakor Cadisdik dan KS SMKN dan swasta untuk penyaluran yang belum lolos

## Penetapan

- Rapat dewan guru & kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke sistem PPDB

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI/ KETM SMK



Calon peserta didik afirmasi KETM, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian bagi yang TIDAK BERSEDIA disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas
- 1) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian, satu SMK swasta, bagi yang BERSEDIA disalurkan oleh Dinas

Calon peserta didik yang yang sudah diterima di negeri/swasta melalui jalur KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran hanya dapat mendaftar kembali di tahap 2 **setelah** melaporkan pengunduran diri ke sekolah penerima di tahap 1 .

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (*DISABILITAS , CIBI*) SMK

Pendaftaran luring (luar jaringan/*offline*) oleh sekolah asal/ mandiri ke sekolah tujuan

Data Persyaratan khusus diupload saat pendaftaran

## Pendaftaran

- Log in oleh sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal
- Mengisi data pada format pendaftaran PPDB
- Menyerahkan persyaratan PPDB

## Verifikasi

- Verifikasi data oleh pantia sekolah
- Cetak bukti pendaftaran
- \*dapat melakukan tes minat/ bakat/kesehatan

**Masa Sanggah Verifikasi**

## Seleksi

- Administrasi
- Kesesuaian dengan ketersediaan SDM pendidik dan sarana prasarana

## Penetapan

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik.
- Upload hasil penetapan ke Website PPDB

**SURAT KETERANGAN DARI MEDIS/PAKAR /PSIKOLOG, DISERTAI SARAN PROGRAM KEAHLIAN YANG SESUAI HASIL DIAGNOSA KEBUTUHAN KHUSUS**



# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI KONDISI TERTENTU SMK

## Pendaftaran

- Dapatkan akun dari sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan

## Validasi

- Cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Seleksi

- Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota
- Jika pada batas kuota ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua.

## Masa Sanggah Verifikasi

Verifikasi data yang diinput pendaftar, oleh sekolah tujuan  
\* Dapat melakukan uji kompetensi/tes minat /bakat/ kesehatan

## Penetapan

- Rapat dewan guru & kepala sekolah, dan penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke sistem PPDB

## Pengumuman



# ALUR PPDB PRIORITAS TERDEKAT (SMK)

Pendaftaran daring (*online*),  
mandiri

Data Persyaratan di *upload* pendaftar  
pada masa persiapan

## Pendaftaran

- Dapatkan akun dari Sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur prioritas terdekat dan sekolah tujuan
- Cek ulang data
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Verifikasi

Verifikasi data yang telah di *input* pendaftar melalui aplikasi PPDB, oleh sekolah tujuan  
\*dapat melakukan tes minat/bakat/kesehatan

Masa Sanggah Verifikasi

## Seleksi

- Pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh sistem IT PPDB
- Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia paling tua.

## Penetapan

- Rapat dewan guru & kepala sekolah penetapan hasil PPDB
  - Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
  - Input ke sistem PPDB
- Calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1 dan 2, dapat mendaftar di tahap 2

PENGGUMUMAN

# ALUR PPDB JALUR SMK

## PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ WALI/ ANAK GURU

### Pendaftaran

- Dapatkan akun dari sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Pilih jalur perpindahan tugas/ anak guru, dan sekolah tujuan



- Cek ulang data yang telah di *input*
- Submit (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

### Seleksi

- Seleksi oleh sekolah tujuan
- Pemeringkatan jarak domisili ke satuan Pendidikan, jika pada batas kuota ada jarak yang sama, diperingkat berdasarkan usia
- Bagi anak guru, diprioritaskan yang memilih sekolah sesuai tempat bertugas orang tua

### Masa Sanggah Verifikasi

### Verifikasi

Data diverifikasi oleh sekolah yang dituju

\*) Dapat melakukan tes minat & bakat/kesehatan

### Penetapan

- Rapat dewan guru & kepala sekolah
- Penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke Sistem PPDB

### Pengumuman

# ALUR PPDB JALUR PRESTASI KEJUARAAN SMK (tidak dibatasi jenis prestasi)

## Pendaftaran

- Dapatkan akun dari sekolah asal
- Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB
- Masukkan sekolah dan jalur pilihan

## Validasi

- Cek ulang data yang telah dimasukkan
- *Submit* (kirim data)
- Cetak bukti pendaftaran

## Seleksi

- Pemeringkatan berda-sarkan : skor piagam 100%, atau skor piagam 30% : skor uji kompetensi 70%
- Jika **pada batas kuota** ada skor sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia

## Verifikasi


Sekolah memverifikasi data siswa (\* dapat menguji kompetensi siswa, tes minat/ bakat/ Kesehatan, disesuaikan kondisi pandemi Covid-19)

## Penetapan

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Input data hasil penetapan ke sistem PPDB

## Pengumuman

# ALUR PPDB JALUR PERSIAPAN KELAS INDUSTRI SMK



# CONTOH PENGHITUNGAN SKOR JALUR PERSIAPAN KELAS INDUSTRI MELALUI PEMBOBOTAN NILAI RATA-RATA 5 MATA PELAJARAN PER SEMESTER

Hanya 5 mata pelajaran Inti

No.	Mata Pelajaran	Nilai sm.1	Nilai sm.2	Nilai sm.3	Nilai sm.4	Nilai sm.5	RATA-RATA	BOBOT	NILAI AKHIR PERMAPEL
<b>KELOMPOK A</b>									
1	P. Agama	70	75	75	70	75			NILAI RATA-RATA X BOBOT
2	Ppkn	75	75	75	75	75			
3	B. Indonesia	70	70	70	70	75	71		
4	Matematika	65	65	70	65	70	67	LIHAT	
5	IPA	70	70	70	70	70	70	TABEL	
6	IPS	75	75	75	75	75	75	BOBOT	
7	B. Inggris	65	65	65	70	70	67		
<b>KELOMPOK B</b>									
8	Seni budaya/ B. Daerah/ Mulok	80	80	80	80	80			
9	Penjaskes	80	80	80	80	80			
10	Prakarya	70	70	70	70	70			

NILAI UNTUK PEMERINGKATAN = TOTAL NILAI RATA-RATA YANG TELAH DIKALI BOBOT

TABEL PEMBOBOTAN NILAI MATA PELAJARAN  
JALUR PERSIAPAN KELAS INDUSTRI

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
1	Teknologi Konstruksi dan Properti	Teknik Perawatan Gedung	2	3	3	1	2
2		Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	3	3	1	2
3		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	3	3	1	2
4		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	3	3	1	2
5		Teknik Furnitur	2	3	3	1	2
6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Mesin	2	3	3	1	2
7		Teknik Otomotif	2	3	3	1	2
8		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	3	3	1	2
9		Teknik Logistik	2	3	3	1	2
10		Teknik Elektronika	2	3	3	1	2
11		Teknik Pesawat Udara	2	3	3	1	2
12		Teknik Konstruksi Kapal	2	3	3	1	2
13		Kimia Analisis	2	3	3	1	2
14		Teknik Kimia Industri	2	3	3	1	2
15		Teknik Tekstil	2	3	3	1	2
16	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	2	3	3	1	2
17		Teknik Energi Terbarukan	2	3	3	1	2
18		Teknik Geospasial	2	3	3	1	2
19		Teknik Geologi Pertambangan	2	3	3	1	2
20		Teknik Perminyakan	2	3	3	1	2
21	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	2	3	3	1	2
22		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	3	3	1	2
23	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Layanan Kesehatan	2	3	3	1	2
24		Teknik Laboratorium Medik	2	3	3	1	2
25		Teknologi Farmasi	2	3	3	1	2
26		Pekerjaan Sosial	3	2	1	3	2



PEMBOBOTAN BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEAHLIAN YANG DIPILIH CALON PESERTA DIDIK

27	Agribisnis dan Agriteknologi	Agribisnis Tanaman	2	3	3	1	2
28		Agribisnis Ternak	2	3	3	1	2
29		Agribisnis Perikanan	2	3	3	1	2
30		Usaha Pertanian Terpadu	2	3	3	1	2
31		Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	2	3	3	1	2
32		Kehutanan	2	3	3	1	2
33	Kemaritiman	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	2	3	3	1	2
34		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	3	3	1	2
35		Teknika Kapal Niaga	2	3	3	1	2
36		Nautika Kapal Niaga	2	3	3	1	2
37	Bisnis dan Manajemen	Pemasaran	3	2	1	3	2
38		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	2	1	3	2
39		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	2	1	3	2
40	Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	3	2	1	3	2
41		Perhotelan	3	2	1	3	2
42		Kuliner	3	2	1	3	2
43		Kecantikan dan Spa	3	2	1	3	2
44	Seni dan Ekonomi Kreatif	Seni Rupa	3	2	1	3	2
45		Desain Komunikasi Visual	3	2	1	3	2
46		Desain dan Produksi Kriya	3	2	1	3	2
47		Seni Pertunjukan	3	2	1	3	2
48		Broadcasting dan Perfilman	3	2	1	3	2
49		Animasi	3	2	1	3	2
50	Busana	3	2	1	3	2	

PEMBOBOTAN BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEAHLIAN YANG DIPILIH CALON PESERTA DIDIK

# SELEKSI PADA KELAS INDUSTRI

- a. SMK yang mempunyai kelas Industri dapat melaksanakan test seleksi tersendiri dengan ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan DU/DI;
- b. SMK yang melaksanakan test PPDB kelas industri harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing meliputi :
  - 1) daya tampung ( jumlah siswa dan rombongan belajar );
  - 2) waktu seleksi;
  - 3) teknis pelaksanaan; dan
  - 4) bukti kerjasama dengan DU/DI untuk kelas Industri;
- c. Jadwal pendaftaran dan seleksi kelas industri dilakukan bersamaan pelaksanaan PPDB online, atau setelah seleksi PPDB.



# ALUR PPDB SMK JALUR PRESTASI NILAI RAPOR UMUM

## PENDAFTARAN dan VERIFIKASI DATA

- daring mandiri
- Meminta akun dari sekolah asal
  - Login, mengisi data pada aplikasi PPDB
  - Mengisi jalur dan sekolah pilihan

## VALIDASI

- Cek ulang data yang di *input*
- Submit
  - Cetak bukti pendaftaran

## FINALISASI VERIFIKASI DATA SISWA

Oleh sekolah tujuan  
\*dapat melakukan tes minat/bakat/kesehatan

KORDINASI  
SATDIK & CADISDIK

Input KE  
SISTEM PPDB



## RAPAT DEWAN GURU & KEPALA SEKOLAH

Penetapan hasil PPDB

Tidak lolos di Program keahlian pilihan 1, seleksi pilihan 2

## SELEKSI oleh sistem IT APLIKASI PPDB

- pemeringkatan akumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sd semester 5 (mapel kelompok A)
- Jika pada batas kuota ada nilai sama, diperingkat berdasarkan usia

MASA  
SANGGAH  
VERIFIKASI

# SELEKSI JALUR PRESTASI NILAI RAPOR UMUM SMK

PEMERINGKATAN NILAI PADA SELEKSI JALUR PRESTASI NILAI RAPOR UMUM SMK

No.	Mata Pelajaran	Nilai sm.1	Nilai sm.2	Nilai sm 3.	Nilai sm.4	Nilai sm.5	Rata2 kel.A
KELOMPOK A							
1	P. Agama	70	75	75	70	75	
2	PPKN	75	75	75	75	75	
3	B. Indonesia	70	70	70	70	75	
4	Matematika	65	65	70	65	70	
5	IPA	70	70	70	70	70	
6	IPS	75	75	75	75	75	
7	B.Inggris	65	65	65	70	70	
Jumlah kel.A		490	495	500	495	510	498


Di MTs

Mata pelajaran P. Agama dirata-ratakan

Bahasa Arab tidak dihitung

DIPERINGKAT

# ALUR PPDB SLB PENDAFTARAN *ONLINE*/ MANDIRI



# ALUR PPDB SLB PENDAFTARAN *LURING* (*LUAR JARINGAN*) OLEH SEKOLAH ASAL SMPLB.

## PENDAFTARAN

- Orang tua mengkomunikasikan ke SMPLB asal
- Sekolah asal mendaftarkan ke SMALB

## VERIFIKASI

- Sekolah memverifikasi data calon peserta didik, melakukan asesmen / mendiagnosis jenis kebutuhan khusus peserta didik, atau
- menggunakan hasil diagnosa yang sudah ada dari SMPLB

## PENETAPAN

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik
- Unggah hasil penetapan ke sistem Aplikasi PPDB

## PENGUMUMAN



DAFTAR ULANG

# Alur Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Barat / Lulusan Sebelum Tahun 2023

1. Kordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terdekat domisili (verifikasi data, mendapat akun )
2. Login ke laman: <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
3. Siapkan persyaratan umum dan khusus, pindai (*scan*)
4. Isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan
5. Upload persyaratan umum dan khusus (sesuai jalur yang dipilih)
6. Cek ulang data pendaftaran yang diinput (jika sudah disubmit tidak bisa diulang)
7. Submit dan cetak bukti pendaftaran

# PPDB BAGI CALON PESERTA DIDIK DARI LUAR NEGERI (KURIKULUM BERBEDA)



- Mengajukan surat rekomendasi untuk PPDB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH

- Verifikasi data
- Koordinasi ke satuan pendidikan

- Matrikulasi mata pelajaran yang belum ditempuh
- Diuji, mendapat nilai
- Penetapan penerimaan
- Input ke sistem

SEKOLAH TUJUAN

Pelaporan ke Cabang Dinas

# DAFTAR ULANG

Daftar ulang langsung di sekolah tujuan/online ke alamat website sekolah (lihat petunjuk pada POS satuan Pendidikan tujuan di Website PPDB ) .Disesuaikan perkembangan masa pandemi/protocol Covid-19

## DOKUMEN PERSYARATAN

- Siapkan dokumen persyaratan
- Bawa fotocopy dan perlihatkan aslinya

## BUKTI TANDA DITERIMA

- Siapkan bukti tanda diterima
- Dicitak dari website PPDB setelah pengumuman

Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, **TANPA PEMBERITAHUAN, DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI**

Bagi calon peserta didik yang diterima di tahap 1 tetapi tidak diambil, untuk mendaftar ke tahap 2, harus mengundurkan diri di sekolah penerima, agar tidak dikunci di pendaftaran tahap 2

# ALUR PENGADUAN PERMASALAHAN PPDB

**Penyelesaian 3**  
**Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat** (masalah terkait OPD lain, pelanggaran tk. Cadisdik wil, kuota antar provinsi)

  
Disdik  
Provinsi

**Penyelesaian 2**  
**Di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah** (masalah pendaftar dari luar provinsi/lulus tahun sebelumnya, zonasi, gangguan IT tk.satdik, pelanggaran di tk. Satic)

  
KCD

**Penyelesaian 1**  
**Di Satuan Pendidikan**  
( masalah kelengkapan administrasi, kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi PPDB, daftar ulang )

  
Satuan  
Pendidikan

## WAKTU PENGADUAN

Penyampaian pengaduan/permasalahan/ kesalahan input yg di sampaikan ke satuan Pendidikan, **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Disdik**, paling lambat disampaikan 3 X 24 jam pada masa Verifikasi pada setiap tahap PPDB

## SYARAT PENYAMPAIAN PENGADUAN

1. Prioritas pelapor orangtua siswa/ siswa ybs, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ttd di atas materai
2. Menyerahkan/ mengupload fotocopy identitas pelapor
3. Mengisi formulir pengaduan
4. Menyertakan foto bukti permasalahan / diupload di media layanan pengaduan




# MEKANISME PENGADUAN PERMASALAHAN TIK APLIKASI PPDB



- Mengisi formulir
- Surat pengantar dari satuan pendidikan
- Bukti yang dilaporkan
- Pendokumentasian pengaduan
- Tindak lanjut penyelesaian

# PELANGGARAN & SANKSI

- Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- Menggunakan dokumen/ data identitas / data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
- Menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur
- Melakukan pungutan dikaitkan pendaftaran PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah;
- Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi




Sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB bagi siswa terkait, atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

# Alamat Untuk Pertanyaan atau Pengaduan



<http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id>



[ppdb@disdik.jabarprov.go.id](mailto:ppdb@disdik.jabarprov.go.id)



@Disdikjabar



@disdik\_jabar



disdikjabar

Informasi Resmi PPDB 2022 SMA, SMK, SLB hanya **dapat** diperoleh melalui website resmi Disdik Jabar

<http://disdik.jabarprov.go.id>

<https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id>

Informasi terkait web PPDB

<http://dapodik.disdik.jabarprov.go.id/elok>

Informasi simulasi PPDB dapat digunakan calon pendaftar untuk mempelajari cara pendaftaran SMA dan SMK

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# PETUNJUK TEKNIS PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN

Setiap Satuan pendidikan wajib menyusun Petunjuk Teknis tingkat Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memuat :

- a) profil sekolah; jumlah kelas yang akan digunakan untuk kelas 10 dengan rincian luas ruangan masing-masing.
- b) informasi PPDB meliputi
  1. daya tampung masing-masing jalur PPDB;
  2. mekanisme pendaftaran;
  3. persyaratan pendaftaran sesuai jalur;
  4. mekanisme seleksi yang menjelaskan pelaksanaan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru/prestasi kejuaraan;
  5. mekanisme pengumuman;
  6. mekanisme dan persyaratan daftar ulang;
  7. mekanisme seleksi pengisian kuota kosong;
  8. nomor kontak panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  9. Berbagai kanal PPDB (website, WA, Instagram, dan lainnya sesuai fasilitas yang disediakan ) untuk merespon cepat
  10. berbagai pengaduan atau permasalahan PPDB.

# Jumlah Rombongan Belajar & Daya Tampung Tiap Rombel

## SMA

**3 - 36** rombongan belajar

Min. **20** orang/rombel

Maks. **36** orang/rombel

## SMK

**3 - 72** rombongan belajar

Min. **15** orang/rombel

Maks. **36** orang/rombel

## SLB

Disesuaikan keadaan  
PPTK & SARPRAS

TKLB & SDLB maks.5 orang  
SMPLB & SMALB maks. 8 orang  
1 orang / rombel  
pada sekolah umum

## **1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- e. Membuat laporan pelayanan informasi.

## **2. PENANGANAN PENGAWASAN DAN PENGADUAN :**

- Bersama Ketua panitia menyusun jadwal pengawasan dan piket tim pengaduan, melalui berbagai kanal pengaduan (media sosial) maupun tatap muka langsung;
- Menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan penanganan pengaduan;
- Merespon pengaduan melalui berbagai kanal/ media sosial pengaduan yang diterima;
- Mendokumentasikan penanganan pengaduan;
- Merekapitulasi data penanganan pengaduan yang dilaporkan anggota tim pengaduan;
- Melaksanakan koordinasi dengan panitia tingkat satuan pendidikan jika pengaduan perlu tindak lanjut oleh satuan pendidikan;
- Melaksanakan visitasi ke satuan pendidikan untuk menyelesaikan pengaduan yang memerlukan visitasi dan mengoordinasikan hasil visitasi kepada ketua panitia PPDB tingkat cabang dinas;
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan tim penanganan pengaduan kepada ketua panitia PPDB tingkat cabang dinas.



# KRITERIA PRESTASI KEJUARAAN

- Berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
- Diperhitungkan salah satu jenis prestasi dari cabang/ bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang;
- Diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama lima tahun tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB);
- Kejuaraan diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota / provinsi/nasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi, disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi.

# Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan

1. PERLOMBAAN YANG DISELENGGARAKAN **OLEH** KE MENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIANTARANYA :

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN),
- b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
- c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
- d) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN),
- e) Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar),
- f) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari),
- g) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS),
- h) Lomba Cipta Puisi,
- i) Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.

2. PERLOMBAAN YANG DISELENGGARAKAN **DILUAR** KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAPAT BERUPA:

- a) sains (ilmu pengetahuan);
- b) teknologi tepat guna;
- c) seni dan budaya;
- d) olahraga;
- e) kepramukaan.;
- f) keagamaan;
- g) Bela Negara;
- h) Palang Merah Remaja; dan
- i) Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
- j) Bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)

# Penyekoran Prestasi Kemendikbud / Kemenag

KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	455	445
2	JUARA 2	TK.DUNIA	440	430
3	JUARA 3	TK.DUNIA	425	415
4	JUARA 1	TK.ASIA	410	400
5	JUARA 2	TK.ASIA	395	385
6	JUARA 3	TK.ASIA	380	370
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	365	355
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	350	340
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	335	325
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	320	310
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	305	295
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	290	280
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	275	265
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	260	255
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	245	235
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	230	220
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	215	205
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	200	290

# Penyekoran Prestasi Non Kemendikbud /Kemenag/ dari induk organisasi

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

# PRESTASI KEJUARAAN



Didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/ atau kabupaten/ kota, dengan kriteria :

- a) Juara internasional , Asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;
- b) Selain kejuaraan internasional , Asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan Pendidikan.



# Prestasi LITERASI

Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.






# PRESTASI BIDANG AGAMA

- Agama Islam :



Hafiz Qur'an



Musabaqoh Tilawatil Qur'an



Dakwah



- **Agama Kristen:**  
(Lagu rohani, lainnya)
- Serta **Agama lainnya**
- dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara.



Qasidah



Nasyid

# Penyetaraan Penskoran Prestasi Bidang Keagamaan Kemampuan Hafiz Qur'an

Penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik



Dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili Calon Peserta Didik

- 1) jumlah 11 -30 Juz  
setara prestasi juara 1 tingkat Internasional;
- 2) jumlah 7 -10 Juz  
setara prestasi juara 1 tingkat nasional;
- 3) jumlah 4 - 6 Juz  
setara prestasi juara 1 tingkat provinsi
- 4) jumlah 3 Juz  
setara prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;



# PRESTASI KEJUARAAN PASKIBRA

Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris , atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton.

- 1) Penyekoran kejuaraan paskibra mengikuti ketentuan penskoran sebagaimana terlampir pada halaman lampiran dari Petunjuk Teknis PPDB tentang Konversi Penskoran Kejuaraan Paskibra,
- 2) Sertifikat/ Piagam telah dilegalisir oleh Ketua Organisasi Paskibra tingkat Provinsi atau kabupaten/kota, sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.



# PENYEKORAN KEJUARAAN/LOMBA YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD/KEMENPORA/ PURNA PASKIBRAKA INDONESIA



No.	TINGKAT	PERINGKAT / POSISI	JUMLAH SKOR	
			PERORANGAN	BEREGU
1.	NASIONAL	JUARA I	365	355
		JUARA II	350	340
		JUARA III	335	325
		JUARA HARAPAN	320	310
2.	PROVINSI	JUARA I	305	295
		JUARA II	290	280
		JUARA III	275	265
		JUARA HARAPAN	260	250
3.	KABUPATEN/KOTA	JUARA I	245	235
		JUARA II	235	225
		JUARA III	225	215
		JUARA HARAPAN	215	205

# PENYEKORAN KEJUARAAN/LOMBA DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD/ KEMENPORA/PURNA PASKIBRAKA INDONESIA



No.	TINGKAT	PERINGKAT/POSISI	JUMLAH SKOR	
			PERORANGAN	BEREGU
1.	NASIONAL	JUARA I	150	140
		JUARA II	140	130
		JUARA III	130	120
		JUARA HARAPAN	120	110
2.	PROVINSI	JUARA I	110	100
		JUARA II	100	90
		JUARA III	90	80
		JUARA HARAPAN	80	70
3.	KABUPATEN/KOTA	JUARA I	70	60
		JUARA II	60	50
		JUARA III	50	40
		JUARA HARAPAN	40	30

# PRESTASI KEPRAMUKAAN

Setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan diluar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran.

- 1) Prestasi Pramuka Penggalang Garuda**, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 2) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional)**, melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional)**, melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah.



# PRESTASI KEPRAMUKAAN

- 4) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 6) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
- 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.



## PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSEKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM JAMBORE DUNIA	Juara 1 Internasional	-
P	PIAGAM JAMBORE INTERNASIONAL/REGIONAL	Juara 2 Internasional	-
3	PIAGAM PRAMUKA TELADAN	Juara 3 Internasional	-
4	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
5	PIAGAM JAMBORE NASIONAL	Juara 2 Nasional	-
6	JUARA 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
7	JUARA 2 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 2 Nasional
8	JUARA 3 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 3 Nasional
9	PIAGAM JAMBORE DAERAH JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 1 Provinsi	-
10	KEGIATAN KWARDA JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 2 Provinsi	-
11	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
12	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 2 Provinsi
13	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 3 Provinsi
14	PIAGAM JAMBORE CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 1 Kota/Kabupaten	-
15	KEGIATAN KWARTIR CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 2 Kota/Kabupaten	-
16	JUARA 1 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 1 Kota/Kabupaten
17	JUARA 2 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 2 Kota/Kabupaten
18	JUARA 3 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 3 Kota/Kabupaten

# HATUR NUHUN! TERIMAKASIH !



KESUKSESAN PPDB JAWA BARAT AKAN BERHASIL JIKA DIDUKUNG  
KOLABORASI NORMATIF SEMUA PIHAK